



## GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

Tanjungpinang, 29 Mei 2020

Kepada Yth :

1. Seluruh Asisten, Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Biro di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
2. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib
3. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Engku Haji Daud

### **SURAT EDARAN NOMOR : 800/765/BKPSDM-SET/2020**

#### **TENTANG**

#### **PERPANJANGAN KEEMPAT KEBIJAKAN PELAKSANAAN SISTEM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)* DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Berpedoman pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 57 Tahun 2020 tanggal 28 Mei 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Lingkungan Instansi Pemerintah, Surat Edaran Gubernur Kepulauan Riau Nomor 800/470/BKPSDM-SET/2020 tanggal 18 Maret 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease-19 (COVID-19)* di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang telah disesuaikan dengan Surat Edaran Nomor 800/487/BKPSDM-SET/2020 tanggal 20 Maret 2020 dan Surat Edaran Gubernur Kepulauan Riau Nomor 440/612/BPBD-SET/2020 tentang Peningkatan, Kewaspadaan, Kesiapsiagaan, dan Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease-19 (COVID-19)* Di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau, bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (*work from home*) bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana Surat Edaran Gubernur Nomor: 800/470/BKPSDM-SET 2020 tanggal 18 Maret 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Surat Edaran Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 800/717/BKPSDM-SET/2020 tanggal 13 Mei 2020, **diperpanjang sampai dengan tanggal 4 Juni 2020** dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.
2. Pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (*work from home*) bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dilakukan **di rumah/ tempat tinggal dimana Aparatur Sipil Negara tersebut ditempatkan/ ditugaskan.**

3. Kepala Perangkat Daerah memastikan agar penyesuaian sistem kerja yang dilakukan tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
4. Selain hal-hal yang disebutkan di atas, Surat Edaran Gubernur Kepulauan Riau Nomor 800/470/BKPSDM-SET/2020 tanggal 18 Maret 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease-19* (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang telah disesuaikan dengan Surat Edaran Nomor 800/487/BKPSDM-SET/2020 tanggal 20 Maret 2020 dan Surat Edaran Gubernur Kepulauan Riau Nomor 440/612/BPBD-SET/2020 tentang Peningkatan, Kewaspadaan, Kesiapsiagaan, dan Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease-19* (COVID-19) Di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau, masih tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan surat edaran ini.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

  
Pt. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU  
WAKIL GUBERNUR,  
  
H. ISDIANTO, S.Sos., MM

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia di Jakarta;
3. Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.